



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Rkb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Faj'al Nurfalah, lahir di Lebak, tanggal 19 Januari 2000, agama : Islam, alamat : Kp. Cihideung 1 RT 001 / RW 006, Desa Cikatomas, Kecamatan Cilograng , Kabupaten Lebak, pekerjaan : Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat – surat yang terlampir di dalamnya ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi yang hadir di persidangan ;

Tentang Duduk Permohonannya :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 4 Juli 2019, dengan nomor register : 37/Pdt.P/2019/PN.Rkb, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/246-PEM/VI/2019 tanggal 28 juni 2019 atas nama Faj'al Nurfalah yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak ;
2. Bahwa Pemohon bernama Pazal lahir di Lebak tanggal 19 januari 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomer : 3602-LT-08042014-0022 tanggal 8 april 2014 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak ;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan perubahan Nama dan Keterangan Anak pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-08042014-0022 tanggal 8 april 2014 ;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran tentang Perubahan Nama dan Keterangan Anak pemohon untuk menyesuaikan dengan Ijazah ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk permohonan tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang – Undang nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Berdasarkan hal tersebut di atas pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam akte kelahiran pemohon tentang nama dan keterangan anak yang semula Pazal dan Anak ke Dua menjadi Faj'al Nurfalah dan Anak ke Tiga ;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas dalam buku register yang sedang berjalan ;
4. Memberikan biaya permohonan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili, Nomor : 474.4/246–PEM/VI/2019, atas nama Faj'al Nurfalah, (*Bukti P–1*) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602–LT–08042014–0022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 8 April 2014, atas nama, (*Bukti P–2*) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3602203008091312 atas nama Kepala Keluarga Madrodhim yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2014 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, (*Bukti P–3*) ;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016, atas nama Faj'al Nurfalah, (*Bukti P–4*) ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah pula bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana yang diberikan adalah sebagai berikut :

Saksi 1. Ferdiansyah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih bertetangga dengan Pemohon dan juga saksi teman main dan sekolah dengan Pemohon sejak SD ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahirannya yang tertulis Pazal ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon sebenarnya adalah Faj'al Nurfalah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak ketiga dari tiga bersaudara ;

Saksi 2. Akhrul Nazar :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih bertetangga dengan Pemohon dan juga saksi teman main dan sekolah dengan Pemohon sejak SD ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahirannya yang tertulis Pazal ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon sebenarnya adalah Faj'al Nurfalah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak ketiga dari tiga bersaudara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, sesuai pula dengan keterangan saksi – saksi, selanjutnya Pemohon bermaksud merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut untuk dibetulkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu sebagaimana yang tertulis pada dokumen – dokumen Pemohon yaitu bernama lengkap Faj'al Nurfalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Pemohon, keadaan yang sebenarnya adalah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Faj'al Nurfalah terdapat kekeliruan pada penulisan nama Pemohon, dimana Pazal, sedangkan yang sebenarnya adalah Faj'al Nurfalah. Sehingga Pemohon ingin memperbaikinya dengan mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perbaikan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, sedangkan menurut ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : a. Register Akta Pencatatan Sipil, b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara: Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon, sedangkan pada huruf c dinyatakan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi – saksi serta bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4, maka diperoleh fakta hukum bahwa maksud Pemohon untuk merubah dan memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut adalah didasarkan pada kenyataan bahwa

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Faj'al Nurfalah anak ke tiga dari tiga bersaudara tersebut akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yaitu sebagaimana yang tertulis pada dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dapat merubah dan memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari tertulis Pazal untuk dirubah menjadi Faj'al Nurfalah adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-08042014-0022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk dilakukan perubahan dan pembetulan dari kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon dan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk serta berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya, permohonan Pemohon pada petitium 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 101 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam akte kelahiran pemohon tentang nama dan keterangan anak yang semula Pazal dan Anak ke Dua menjadi Faj'al Nurfalalah dan Anak ke Tiga ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh kami Irwan Rosady, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dian Agustin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti
Ttd
Dian Agustin, S.H.

Hakim
Ttd
Irwan Rosady, S.H.

Rincian Biaya Permohonan :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	606.000,00